



P E N E T A P A N
Nomor : 685/Pdt.P/2023/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : **MAMAD**
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 04-12-1935
Alamat : Kp.Cibogel Rt.002 / 012 Desa Kotabatu Kec.Ciomas
Kab.Bogor Jawa Barat
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
No. KTP : 3201290412350001
HP : 0812 8276 2686
Email : Arrasyidrahman845@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register No : 685/Pdt.P/2023/PN Cbi tertanggal 13 November 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201290412350001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon adalah Anak dari Nunung Bt Amali (Almarhumah) sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 3201291602110013, yang diterbitkan pada tanggal 05 Oktober 2023 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bahwa orang tua (IBU) Pemohon yang bernama Nunung Bt Amali (Almarhumah) telah meninggal dunia di sebabkan SAKIT pada hari Rabu tanggal 06 Juli 1987 di Kp.babakan Ciomas Rt 002 Rw 003 Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yang tercatat pada Duplikat lampiran

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 685/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kematian dengan Nomor : 474.3/186/10/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2023.oleh Kantor Kepala Desa Parakan;

4. Bahwa Pemohon baru memiliki waktu untuk mengurus Akta Kematian Orang Tua (Ibu) pemohon karena kesibukan pemohon, hingga melewati batas waktu yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong, untuk kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon serta tirkah/peninggalan waris dari Nunung Bt Amali (Almarhumah);
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian semata-mata untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan pemohon serta tirkah/peninggalan waris dari Nunung Bt Amali (Almarhumah).

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan saya dan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Pembuatan Akta Kematian Orang tua (Ibu) Pemohon Atas nama Nunung Bt Amali , yang telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 1987 berdasarkan Duplikat lampiran Surat Kematian dengan nomor 474.3/186/10/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2023 dari Kepala Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Akta Kematian sesuai domisili pemohon Nunung Bt Amali sebagai Orang Tua pemohon, untuk dicatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan Akte Kematian tersebut.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 685/Pdt.P/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAMAD, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MAMAD, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/186/10/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2023 dari Kepala Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, lalu diberi tanda P.4 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I Mad Ading;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dimana Pemohon merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk memohon penetapan akte kematian Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa orang tua (IBU) Pemohon yang bernama Nunung Bt Amali (Almarhumah) telah meninggal dunia di sebabkan SAKIT pada hari Rabu tanggal 06 Juli 1987 di Kp.babakan Ciomas Rt 002 Rw 003 Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yang tercatat pada Duplikat lampiran Surat Kematian dengan Nomor : 474.3/186/10/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2023.oleh Kantor Kepala Desa Parakan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 685/Pdt.P/2023/PN Cbi



- Bahwa pemohon adalah anak dari Nunung Bt Amali (Almarhumah) sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cibogel Rt.002 / 012 Desa Kotabatu Kec.Ciomas Kab.Bogor Jawa Barat ;
- Bahwa Pemohon baru memiliki waktu untuk mengurus Akte Kematian Ibu pemohon karena kesibukan pemohon, hingga melewati batas waktu yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong, untuk kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II Budi Suandy ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk memohon penetapan akte kematian Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa orang tua (IBU) Pemohon yang bernama Nunung Bt Amali (Almarhumah) telah meninggal dunia di sebabkan SAKIT pada hari Rabu tanggal 06 Juli 1987 di Kp.babakan Ciomas Rt 002 Rw 003 Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yang tercatat pada Duplikat lampiran Surat Kematian dengan Nomor : 474.3/186/I0/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2023.oleh Kantor Kepala Desa Parakan;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Nunung Bt Amali (Almarhumah) sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cibogel Rt.002 / 012 Desa Kotabatu Kec.Ciomas Kab.Bogor Jawa Barat ;
- Bahwa Pemohon baru memiliki waktu untuk mengurus Akte Kematian Ibu pemohon karena kesibukan pemohon, hingga melewati batas waktu yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong, untuk kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 685/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat diberi tanda P.1 s/d P.4, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mad Ading dan saksi Budi Suandy ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk memohon penetapan akte kematian Ibu Pemohon yang bernama Nunung Bt Amali (Almarhumah) telah meninggal dunia di sebabkan SAKIT pada hari Rabu tanggal 06 Juli 1987 di Kp.babakan Ciomas Rt 002 Rw 003 Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yang tercatat pada Duplikat lampiran Surat Kematian dengan Nomor : 474.3/186/I0/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2023.oleh Kantor Kepala Desa Parakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cibogel Rt.002 / 012 Desa Kotabatu Kec.Ciomas Kab.Bogor Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 685/Pdt.P/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : *"Dokumen Kependudukan meliputi:*

- a. Biodata Penduduk;*
- b. KK;*
- c. KTP;*
- d. surat keterangan kependudukan; dan*
- e. **Akta Pencatatan Sipil.**"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : *"Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :*

- a. Kelahiran ;*
- b. Kematian ;***
- c. Perkawinan ;*
- d. Perceraian ; dan*
- e. Pengakuan Anak ;*
- f. Pengesahan Anak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kutipan Akta Kematian berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selain itu tentang pencatatan kematian juga diatur didalam ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pasal 45 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 685/Pdt.P/2023/PN Cbi



Berdasarkan ketentuan hukum tersebut dan berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, peristiwa kematian yang telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitannya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta berdasarkan keterangan saksi Mad Ading, saksi Budi Suandy, menerangkan Ibu pemohon yang bernama Nunung Bt Amali (Almarhumah) telah meninggal dunia di sebabkan SAKIT pada hari Rabu tanggal 06 Juli 1987 di Kp.babakan Ciomas Rt 002 Rw 003 Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yang tercatat pada Duplikat lampiran Surat Kematian dengan Nomor : 474.3/186/I0/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2023.oleh Kantor Kepala Desa Parakan, atas kematian tersebut belum dilaporkan dan dibuat akta kematian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain. Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk mengurus akta kematian Ibu kandung Pemohon adalah berdasarkan kepada hukum, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR), dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Pembuatan Akta Kematian Orang tua (Ibu) Pemohon Atas nama Nunung Bt Amali, yang telah

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 685/Pdt.P/2023/PN Cbi



meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 1987 berdasarkan Duplikat lampiran Surat Kematian dengan nomor 474.3/186/10/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2023 dari Kepala Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Akta Kematian sesuai domisili pemohon Nunung Bt Amali sebagai Orang Tua pemohon, untuk dicatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan Akta Kematian tersebut.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh kami Dhian Febriandari, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A. ZAKKI L. FAHMI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

A. Zakki L. Fahmi, SH. MH.

Dhian Febriandari, SH. MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00 +
J U M L A H	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 685/Pdt.P/2023/PN Cbi